

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian dengan judul Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bertujuan untuk melihat bagaimana peraturan tersebut dijalankan. Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari sudah dijalankan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan lokasi penelitian diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Nagari Ujung Gading, Nagari Lingkuang Aua, dan Nagari Kinali.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang peneliti lakukan selama proses penelitian terkait Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari dapat disimpulkan bahwa kinerja dari peraturan kurang baik, hal ini peneliti ukur melalui proses implementasi pada model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn yang memiliki 6 variabel yang akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari menunjukkan bahwa pada proses implementasi kinerja kebijakan tersebut kurang baik dalam mencapai tujuan peraturan, hal ini disebabkan oleh

beberapa hal diantaranya adalah standar dan sasaran kebijakan yang masih belum dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana, sehingga pengimplementasian peraturan ini menjadi terhambat, selanjutnya adalah dikarenakan kurang memadainya sumberdaya yang tersedia baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, ketiga faktor yang melatarbelakangi belum optimalnya peraturan tersebut dalam mencapai tujuan kebijakan adalah struktur birokrasi yang mengatur secara jelas tentang mekanisme pengelolaan sampah masih belum ada, dan pola hubungan antar agen pelaksana yang masih belum maksimal, faktor ke empat yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah respon para implementor yang kurang baik tentang peraturan ini, dan juga tingkat pemahaman implementor terkait dengan peraturan ini yang masih belum memadai.

Selain dari beberapa faktor diatas terdapat juga faktor lain diantaranya adalah komunikasi yang belum efektif antara implementor dan sasaran kebijakan, serta koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, dan yang terakhir adalah kondisi eksternal organisasi yang kurang mendukung pengimplementasian dari Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari.

Berdasarkan uraian variabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja kebijakan publik pada implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari kurang baik, hal ini dikarenakan masih banyaknya indikator variabel pada

model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn yang belum terpenuhi, sehingga hal tersebut mengurangi atau menghambat kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan pada kebijakan tersebut.

## 6.2 Saran

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja kebijakan publik sebagaimana yang sudah diuraikan dalam penelitian yang berjudul Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari maka peneliti mengemukakan saran kepada para implementor untuk dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* pada peraturan tersebut hendaknya melakukan sosialisasi lanjutan atau tambahan mengenai peraturan ini kepada masing-masing pemerintah nagari, hal ini bertujuan untuk meminimalisir ketidaktahuan pemerintah nagari tentang peraturan ini.
2. Mengadakan pelatihan khusus secara berkala yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia
3. Meningkatkan koordinasi baik antara pemerintah nagari dengan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Pemerintah nagari diharapkan lebih responsif terhadap peraturan tersebut
5. Pemerintah nagari diharapkan dapat membangun komunikasi dan pendekatan diri yang lebih baik lagi kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut.

6. Untuk memperjelas struktur kegiatan seharusnya terdapat SK khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan.
7. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya dapat lebih meningkatkan pemahaman lebih kepada para implementor terkait dengan posisinya, penganggaran kegiatan dan lain sebagainya.

